BAB III

DESKRIPSI TENTANG KASUS PERNIKAHAN SIRRI SEORANG ISTRI YANG MASIH DALAM PROSES PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Desa Alang-Alang Caruban merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah administratif Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Desa Alang-Alang Caruban adalah desa yang terletak di sebelah timur Kabupaten Jombang sejauh 9 Km dan terletak sebelah utara dan timur Kecamatan Jogoroto sejauh 2 Km yang mempunyai luas wilayah sekitar 183,246 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Alang-Alang Caruban adalah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sukosari;
- ✓ Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno;
- ✓ Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Jarak Kulon, dan;
- ✓ Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Sawiji.

Secara Administratif Desa Alang-Alang Caruban terdiri dari empat dusun yang masing-masing dusun pendirinya adalah :

1. Dusun Karangpon dengan pendirinya adalah B. Garbo
2. Dusun Karangrejo dengan pendirinya adalah B. Drono
3. Dusun Caruban dengan pendirinya adalah B. Jogo Rekso

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dusun Pengalangan dengan pendirinya adalah B. Sampuri

Pemerintahan desa mulai ada pada tahun 1870 yang semula diketahui hanya ada pemerintahan Desa Pengalangan yang dikepalai oleh B. Mijo (1870-1937). Kemudian pada tahun 1937 oleh Pemerintah Hindia Belanda empat dusun tersebut dijadikan satu dan sebagai Kepala Desanya adalah B. Marso sekitar tahun 1937 sampai dengan tahun 1971. Selanjutnya periode berikutnya Desa Alang-Alang Caruban mengadakan pesta demokrasi untuk memilih Kepala Desa yang akhirnya dimenangkan oleh Mashudah yang tidak lain adalah anak dari B. Marso antara tahun 1971-1990. Kemudian Drs. Chilmi memimpin Desa Alang-Alang Caruban antara tahun 1990-1999, kemudian digantikan setelah putranya Drs. Chilmi yaitu Bashori yang memimpin Desa Alang-Alang Caruban antara tahun 1999-2007. Sejarah baru di Desa Alang-Alang Caruban dipimpin oleh Kepala Desa dari unsur perempuan yaitu Zuniati mulai dari tanggal 09 Agustus 2007 sampai sekarang.

Pada awal berdiri jumlah penduduk Desa Alang-Alang Caruban sekitar 40 sampai dengan 120 Kepala Keluarga tetapi sampai kini dengan berkembangnya waktu jumlahnya semakin bertambah. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah dalam bidang pertanian.

1. Keadaan Geografis Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara geografis Desa Alang-Alang Caruban adalah desa yang terletak di sebelah timur Kabupaten Jombang sejauh 9 Km dan terletak sebelah utara dan timur Kecamatan Jogoroto sejauh 2 Km yang mempunyai luas wilayah sekitar 183,246 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Alang-Alang Caruban adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sukosari;
b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno;
c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Jarak Kulon, sedangkan;
d. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Sawiji.[1]

B. Deskripsi Kasus Pernikahan Sirri Seorang Istri Yang Masih Dalam Proses Perceraian

1. Pihak-Pihak yang Bersangkutan

Ibu Indra adalah seorang perempuan asli Desa Alang-Alang Caruban yang saat ini berusia 32 tahun. Perempuan yang semenjak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak Herman yang juga penduduk asli Desa Alang-Alang Caruban. Mereka menikah pada 2 Juni 2003 yang saat itu usia Ibu Indara berusia 19 tahun dan Bapak Herman berusia 23 tahun. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak, yang pertama seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rosyid yang saat ini

[1] Observasi, Desa Alang-Alang Caruban, 28 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia 13 tahun dan seorang perempuan bernama Cila yang saat ini berusia 6 tahun.[2]

Pekerjaan Ibu Indra sehari-hari ketika menjadi istri Bapak Herman adalah Ibu rumah tangga yang sesekali membantu pekerjaan Bapak Herman, sedangkan Bapak Herman bekerja sebagai pedagang hasil pertanian, terkadang juga bekerja di *Selep* (alat untuk menggiling padi menjadi beras) yang terletak di belakang rumahnya, sehingga begitu banyak pekerjaan yang mereka geluti setiap harinya. Keluarga mereka hidup rukun dan tentram dengan beberapa persoalan yang bisa mereka hadapi bersama.

Empat belas tahun mereka berumahtangga dengan berbagai keadaan yang terkadang senang maupun duka, setiap permasalah selalu dicari jalan keluarnya sama-sama, kemudian pada awal tahun 2016 begitu besar masalah yang dihadapi oleh keluarga Ibu Indra dan Bapak Herman tersebut yang membuat hubungan keluarga mereka mulai retak, begitu banyak masalah yang dihadapi baik dalam keluarga maupun dari pihak luar. Kemudian pada awal bulan Juni (memasuki bualan Ramadhan) permasalah di keluarga tersebut semakin besar dan menurut mereka susah untuk dicari jalan keluarnya. Kekerasan pun terjadi di dalam keluarga mereka, sehingga Ibu Indra sering pulang kerumah orang tuanya yang rumahnya terletak tidak jauh dari rumah aslinya dengan Bapak Herman. Sesekali ibu Indra balik kerumahnya sendiri, karena merasa kasihan

[2]Khudiyah, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban Jombang, 08, Desember, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kedua anak kandungnya yang masih kecil-kecil yang membutuhkan kasihsayangnya, karena lagi-lagi mendapatkan kekerasan, Ibu Indra memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan pada saat itu juga bapak herman menjatuhkan talak kepada ibu indra, yakni pada tanggal 29 Juni 2016.

Pada tanggal 12 Juli 2016 Ibu Indra keluar dari rumah orang tuanya dan pergi bersama laki-laki lain (Hartoyo, 47 tahun) dan Pada tanggal 25 Juli Ibu Indra melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jombang. Kemudian melangsungkan pernikahan sirri bersama laki-laki tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016. Dari keterangan saudari Nurul (adik kandung Ibu Indra) bahwa Ibu Indra pada 22 Agustus 2016 masih menjalankan serangkaian sidang di Pengadilan Agama Jombang yang kebetulan saudari Nurul ini dijadikan saksi dalam persidangan tersebut.[3]

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh Ibu Indra dengan Bapak Hartoyo yang berusia 47 tahun, dan pada saat yang bersamaan Ibu Indra masih terikat perkawinan dengan Bapak Herman, meskipun perkawinannya itu sedang diambang kehancuran dan sudah dalam proses perceraian, sehingga biasa dikatakan kalau perkawinannya belum diputuskan oleh Pengadilan Agama Jombang sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

[3]Nurul, *Wawancara*, Desa Alng-Alang Caruban Jombang, 10 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, maka dilakukan wawancara dengan beberapa orang yang bersangkutan, diantaranya:

a. Ibu Indra

> (Saya sekarang pulang ke rumah suami ku Hartoyo, kan sudah menjadi suami pada tgl 5 Agustus 2016, saya melakukan prnikahan lagi karena saya sudah di talak oleh suami saya yang pertama, meskipun masih dalam proses pengadilan yang tinggal menunggu keputusan dari hakim sudah dikatan sah bercerai, seharusnya harus menunggu keputusan dari pengadilan terlebih dahulu baru boleh menikah mbk, akan tetapi saya sudah tidak tahan lagi setiap hari di rumah ibu saya selau ada orang yang *menagih* hutangnya, di rumah saya yang dulu bersama Bapak Herman juga setiap hari didatangi orang *menagih* hutang, saya tidak kuat, lebih baik saya menikah lagi meskipun sirri, memulai kehidupan baru, saya menikah lagi dengan suami sekarang atas dasar suka sama suka dan suami saya melakukan pernikahan ini karena faktor suka, menerima saya apaadanya dan kasihan melihat kehidupan saya yang seperti ini, dan insyaallah pernikahan akan dilangsungkan lagi pada bulan januari secara sah di KUA (Kantor Urusan Agama), untuk sementara pernikahan yang kemarin di buat sirri untuk menghindari fitnah). [4]

Dari keterangan di atas, Ibu Indra melakukan pernikahan tersebut karena adanya faktor menghindari dari berbagai masalah yang ada di rumahtangganya ketika masih bersuami dengan Bapak Herman, salah satunya karena faktor ekonomi yang sangat kurangan sehingga mempunyai begitu banyak hutang dengan orang lain, baik tetangga maupun hutang dengan pihak lain.

b. Bapak Herman

[4]Indra, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban, 22, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Herman adalah suami sah ibu Indra, meskipun pernikahannya sudah hampir putus, tinggal menunggu keputusan Pengadilan Agama Jombang saja, berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Herman untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi:

> (Indra sudah menikah lagi dengan suami barunya mbak, pada waktu itu belum cerai ketika pernikahan itu berlangsung, meskipun saya sudah mentalak Ibu Indra, akan tetapi di Pengadilan, kalau sekarang sudah putus mbak, sekarang terserah dianya, tidak bisa dikasih tau, sekarang saya fokus mendidik anak-anak untuk membahagiakannya. Setahu saya hal itu tidak diperbolehkan mbak karena masih setatus istri saya meskipun sudah dalam proses persidangan, prosedurnya kan harus menunggu keputusan dari Pengadilan yang menyatakan sudah sah cerai kemudian baru diperbolehkan menikah lagi, dalam islam pun juga dijelaskan masalah iddah juga mbak, saya menjatuhkan talak ke Indra tanggal 29 juni, saya melakukan talak tersebut karena saya tidak tahan lagi, dia sebagai istri itu tidak mengetahui keadaan suami yang lagi jatuh mbk, seharusnya saya butuh dukungan dari Indra, akan tetapi yang saya peroleh malah sebaliknya).[5]

Dari wawancara dengan Bapak Herman, dapat disimpulkan bahwa ketika Ibu Indra menikah lagi, ternyata dari pengakuaanya masih menjadi istri sah dari Bapak Herman, dan Bapak Herman sudah tidak mau tahu lagi apa yang dilakukan oleh Ibu Indra, karena Ibu Indra sudah tidak bisa diberitahu / dinasehati oleh Bapak Herman, dan yang menjadi fokus utama Bapak Herman sekarang adalah mendidik anak-anaknya supaya bahagia.

c. Bapak Gimen

[5]Herman, Wawancara, Desa Alang-Alang Caruban, 16 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Gimen adalah orangtua kandung dari Ibu Indra, pekerjaan sehari-hari adalah merawat ayam-ayamnya yang ada di kandang, karena Bapak Gimen adalah produksi ayam potong, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Gimen.

> (indra itu anak kandung saya yang pertama, alhamdulillah keluarga yang sekarang baik mbak, semoga langgeng, sekarang indra sudah menikah lagi, mempunyai keluarga baru, pernikahan dilaksanakan setelah hari raya idhul fitri kemarin pada tanggal 5 agustus, akan tetapi pernikahannya tidak di ramaikan mbak, yang penting sah dahulu, karena pada saat itu Indra disibukkan dengan mengurus perceraiannya dengan Herman di Pengadilan Agama Jombang, pada awalnya saya tidak mau menikahkannya mbak, akan tetapi saya merasa kasihan melihat anak saya yang kemana-mana sendirian tanpa setatus, jadi ya bismillah semoga langgeng, lagi pula pernikahannya dengan Herman cerai, sebenarnya pernikahan tersebut dilaksanakan setelah cerai dan melaksanakan iddah, akan tetapi anaknya sudah tidak sabar menunggu).[6]

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa bapak Gimen adalah wali dari pernikhan antara Ibu Indra dengan Bapak Hartoyo yang pernikahannya dilakukan secara sirri, pada awalnya bapak Gimen menolak untuk menikahkannya, karena dengan melihat keadaan yang dialami oleh putrinya sehingga Bapak Gimen merasa kasihan dan akhirnya menikahkannya.

d. Bapak Supri

Bapak Supri adalah adik ipar dari Ibu Indra, pekerjaan sehari-hari adalah *bongkar pasang salon* dan tempat penyewaan tenda untuk pernikahan, terkadang juga membantu mertuanya di kandang ayam

[6]Gimen, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimiliki oleh mertuanya, berikut hasil wawancara dengan bapak Supri:

> (Saya adik iparnya mbak, iya sudah menikah lagi, akan tetapi tidak diramaikan, yang penting sah, kebetulan saya menjadi saksi sendiri dalam pernikahan tersebut, ketika pernikahan dilangsungkan setatusnya masih belum bercerai, masih proses di Pengadilan, tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan, alasan saya menikahkan kemarin karena kasihan melihatnya kemana-mana tanpa setatus, tidak enak dipandang, lebih baik di nikahkan secara sirri, pernikahannya sah mbk meskipun sirri, akan tetapi hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena belum melakukan iddah, akan tetapi ya mau gimana lagi)".[7]

Dari wawancara dengan Bapak Supri diatas, ternyata diketahui bahwa Bapak Supri menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan alasan Bapak Supri melakukan hal itu karena biar Ibu Indra mendapatkan kejelasan setatus dan bapak Supri hanya mengetahu hukum pernikhan sirri nya itu diperbolehkan, akan tetapi karena hal itu dilakukan sebelum selesai masa iddah, maka seharusnya harus melakukan masa iddah terlebih dahulu.

e. Bapak Hudah

Bapak hudah adalah salahsatu warga desa Alang-Alang Caruban, akan tetapi berbeda dusun dengan Ibu Indra dan Bapak Herman, Bapak Hudah adalah salahsatu saksi tunggal yang mengetahui ketika Bapak Herman menjatuhkan talak kepada istrinya Ibu Indra, berikut hasil wawancara:

[7]Supri, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (Kalau tanggalnya saya lupa mbk, tapi saya tahu betul, pada saat itu kebetulan saya hendak membeli Dedek (pakan Ayam), biasanya berlangganan di seelepnya Bapak Herman, akan tetapi pada saat itu saya terdengar percekcokan di dalam rumah tersebut antara Ibu Indra dengan Bapak Herman dan saya mendengar kata-kata "kamu tak talak, pulang saja ke rumah orang tuamu" kata-katanya seperti itu mbk, kemudian tidak lama Ibu Indra keluar dan lari menuju rumah orang tuanya). [8]

Dari hasil wawancara diatas, bawasannya Bapak Hudah mengetahui kejadian ketika Bapak Herman menjatuhkan talak kepada istrinya Ibu Indra.

2. **Saksi Pendukung**

Pada dasarnya warga masyarakat Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sangat menyayangkan terhadap musibah yang dialami oleh keluarga Bapak Herman, keluarga yang sudah dibangun kurang lebih selama empat belas tahun harus berakhir diperceraian, kebanyakan dari masyarakat tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Indra bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh budaya masyarakat apalagi oleh agama yakni pernikahan sirri yang dilakukannya karena Ibu Indra menikah lagi akan tetapi masih menjadi istri sahnya Bapak Herman, meskipun pernikahan dengan Bapak Herman hampir putus karena masih dalam proses perceraian. Berikut beberapa masyarakat yang benar-benar mengetahui kronologi kejadian yang dialami oleh Ibu Indra.

a. Ibu Fatma

[8] Herman, Wawancara, Desaa Alang-Alang Caruban, 20 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Fatma adalah tetangga dari Ibu Indar dan Bapak Herman, yang berusia 33 tahun, pekerjaan sehari-hari Ibu fatma adalah Ibu rumah tangga dan berjualan ayam potong di pasar, Ibu Fatma juga masih keluarga dari Ibu Indra (Sepupu), dulunya Ibu Indra dan Bapak Herman sering sekali berkunjung ke rumah Ibu Fatma, sehingga sedikit banyak Ibu Fatma mengetahui apa yang terjadi dikeluarga Ibu Indra. Awalnya Ibu Fatma tidak mengetahui akan hal itu, baru beberapa hari, Ibu Indra mendengar kabar tersebut, berikut ini adalah hasil wawancara tentang pernikahan sirri (praktek poliandri) yang dilakukan oleh Ibu Indra:

> (Awalnya saya tidak tahu mbak, kemudian saya dikasih tau oleh Ibu saya bahwa Ibu Indra sudah pergi bersama laki-laki lain untuk menikah lagi, saya lebih kasihan terhadap anak-anaknya yang masih kecil, setahu saya belum mbak, kemarin ketika bulan Agustus masih pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Bibik Jah sama saudari Nurul, hal itu menandakan pernikahan itu belum putus, kalau secara hukum di Indonesa sya kurang begutu mengerti, akan tetapi setahu saya, dalam hukum Islam, seharusnya Ibu Indra itu harus menyelesaikan masa iddah kemudian baru diperbolehkan nikah lagi, karena pernikahan yang sekarang masih pernikahan sirri yang belum mendapatkan keabsahan dari negara Indonesia).[9]

Dari wawancara dengan Ibu Fatimah di atas, dapat dikatakan bahwa Ibu Fatimah mengetahui betul tentang masalah yang dihadapi oleh keluarga Ibu Indra, dan Ibu Fatimah pun bukan orang yang miskin imu, karena Ibu Fatimah sedikit banyak mengetahu tentang hukum, meskipun hanya sekedarnya. Ibu Fatma ini selaku tetangga

[9]Fatma, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban, 01, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sekaligus saudara dari Ibu Indra yang berniat baik ingin memberitahu kalau apa yang dilakukannya merupakan hal yang tidak diperbolehkan, akan tetapi kendala jarang bertemunya Ibu Fatma dengan Ibu Indra sehingga susah untuk berkomunikasi.

b. Mbah supiah

Beliau adalah tetangga dari Ibu Indar dan Bapak Herman, yang berusia 65 tahun, pekerjaan sehari-hari mbah membantu mengikat sayuran ditetangga, kadang juga bertani dengan menggarap sawah, awalnya mbah Supiah tidak mengetahui masalah yang terjadi dikeluarga Ibu Indra, karena sering berkumpul sama masyarakat ketika bekerja mengikat sayuran ditetangga rumah, maka sedikit banyak mengetahui permasalahan yang terjadi dikeluarga Ibu Fatimah. Berikut hasil wawancara bersama mbah Supiah di rumahnya:

> (banyak yang sudah tahu kalau Ibu Indra menikah lagi, setahu saya belum cerai nak, kan masih retak-retaknya sama Bapak Herman, kemudian Ibu Indra pulang kerumah orang tuanya dan selang beberapa hari pergi meninggalkan rumah dan menikah dengan laki-laki lain, saya tidak tahu itu nikah apa nak, intinya berdosa, karena *kumpul kebo*, meskipun orang-orang mengatakan kalau nikah sirri).[10]

Dari wawancara dengan Mbah supiah tersebut, bawasannya mbah supiah tidak begitu mengetahui secara detail masalah yang ada di keluarga Ibu Indra, akan tetapi kalau masalah menikah lagi, mbah

[10]Supiah, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban, 01, Desember, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supiah berpendapat bahwa pernikahannya itu hukumnya tidak diperbolehkan karena *kumpul kebo*.

Setelah melakukan wawancara di masyarakat sekitar, untuk mengetahui kronologi adanya pernikahan sirri yang dilakukan oleh Ibu Indra dengan Bapak Hartoyo, maka penulis melakukan wawancara ke beberapa aparatur desa, sebagai bentuk perhatiaanya kepada warganya yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya dan warga yang melakukan pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian, sebagai berikut:

c. Bapak Rofit Naf'ani

Beliau adalah salah satu aparatur Desa Alang-Alang Caruban yang rumahnya jauh dari rumah Ibu Indra, Bapak Rofit Naf'ani tinggal di Dusun Mayangan yang masih satu desa dengan Ibu Indra dan Bapak Herman yaitu Desa Alang-Alang caruban, Bapak Rofit Naf'ani sudah bekerja di Kantor Desa tersebut sudah empat belas tahun yang lalu, jadi bliau sudah mengetahui seluk beluk dan kejadian yang ada di Desa Alang-Alang caruban tersebut, berikut ini adalah pendapatnya tentang pernikahan sirri Ibu Indra dengan Bapak Hartoyo yang masih jelas-jelas Ibu indra masih menjadi istri sah Bapak Herman:

> "Iya mbak, keduanya adalah warga di sini, dan kebetulan mereka asli dari sini, maksudnya mereka menikah mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu desa sendiri. Benar mereka sudah bercerai, tapi kalau masalah menikah lagi saya kemarin dikasih tau sama salah satu pegawai di sini yaitu Bapak Ali (selaku tukang kebun di kantor desa) yang rumahnya di belakang rumah orang tua dari Ibu Indra, mengatakan bahwa memang benar sudah menikah lagi secara sirri. Seperti ini mbak ya, kalau masalah menikah sirri itu kan tidak ada masalah, hal itu dikatakan sah menurut hukum Islam, akan tetapi tidak ada pengakuan dari negara, karena tidak dicatatakan, kemudian kalau hal ini dilihat dari kejadian yang ada, maka yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan adalah kita *kroscek* terlebih dahulu, apakah benar yang dilakukan oleh Ibu Indra ini menyalahi aturan baik agama maupun aturan negara apa tidak? Soalnya kalau menurut agama dan kalau diketahui jatuh talaknya sudah lama dan Ibu Indra sudah menganggap sudah selesai masa iddahnya maka dibolehkandan sudah sah, hanya saja tidak mendapatkan pengakuan dari negara karena tidak dicatatkan. Jadi saya harus mengetahui terlebih dahulu pernikahannya dengan Bapak Herman itu sudah benar-benar putus apa belum. Kalau memang kebenarannya seperti itu, maka kami akan melakukan pemanggilan terhadap Ibu Indra dan Bapak Hartoyo, bahwa apa yang dilakukannya tidak diperbolehkan karena seharusnya Ibu Indra harus menyelesaikan masa iddahnya dan baru bisa melakukan pernikahan oleh Bapak Hartoyo, dan perilaku tersebut seharusnya tidak baik apabila dibiarkan tanpa adanya tidakan dari pihak kepala desa Alang-Alang Caruban".[11]

Dari hasil wawancara di atas, bawasannya Bapak Rofit tidak mengetahui secara pasti kejadian pernikahan sirri yang dilakukan oleh Ibu Indra, karena Bapak Rofit hanya mengetahui dari cerita Bapak Ali selaku tukang kebun di Kantor Desa tersebut. Dan Bapak Rofit akan melakukan pemanggilan kepada pihak Ibu Indra dan Bapak Hartoyo.

d. Ibu Zuniati

[11]Rofit Naf'ani, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban, 24, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Zuniati adalah ibu lurah di Desa Alang-Alang Caruban, beliau menjabat sebagai kepala desa mulai dari tanggal 09 Agustus 2007 sampai sekarang. Pekerjaan sehari-hari selain pergi ke kantor desa Alang-Alang Caruban yaitu pergi ke pasar untuk berjualan ayam potong. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Zuniati di rumahnya terkait adanya pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian yang terjadi di warganya:

> (Iya mbak, keduanya adalah warga asli desa Alang-Alang Caruban, mereka sudah bercerai, kemudian kalau masalah menikah lagi, hal itu sudah tersebar beritanya mbak, dan saya selaku kepala desa di sini akan melakukan tindakan kepada Ibu Indra, yakni melakukan pemanggilan, karena pernikahan yang telah dilakukannya dengan suami kedua itu ternyata Ibu Indra masih menjadi istri sahnya pak Herman, meskipun hampir putus, karena masih dalam proses perceraian mbak. Kalau kita berbicara mengenai hal ini yang di lihat dari segi agama Islam, seseorang dikatakan putus pernikahannya itu kan adanya talak dari pihak suami, entah itu jatuhnya talak sudah setahun lalu atau lebih, itu berarti sudah putus dan apabila si perempuan tersebut hendak menikah lagi kan sudah diperbolehkan, karena sudah melaksanakan iddah nya, akan tetapi di sini kan kita orang Indonesia yang mempunyai aturan dari negara yang kita dituntut untuk mengikuti aturannya, maka menurut negara perkawinan dapat dikatakan putus kan ketika ada keputusan dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baru dikatakan bercerai dan waktu pelaksanaan iddah itu dilakukan / dilaksanakan ketika sudah ada keputusan dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini, seandainya bapak Herman sudah menjatuhkan talak setahun yang lalu ya, akan tetapi masalah perceraian itu baru di bawa ke Pengadilan Agama kemarin, maka talak yang setahun yang lalu belum dikatakan talak, karena talaknya itu baru dikatakan sah apabila dilaksanakan di depan hakim Pengadilan Agama. Kemudian, kalau dilihat dari kasus ini, Bapak Herman dan Ibu Indra ketika bulan juni kemarin ketika awal bulan puasa kemarin itu terlihat masih *kemana-mana* berdua, jadi retaknya hubungan mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bulan-bulan tersebut, sehingga mereka masih berhubungan baik).[12]

Dari wawancara di atas dengan Ibu Zuniati selaku kepala Desa, bahwa Ibu Zuniati faham betul apa hukumya yang dilakukan oleh Ibu Indra, dan Ibu Zuniati akan melakukan pemanggilan terhadap Ibu Indra.

[12]Zuniati, Wawancara, Desa Alang-Alang caruban, 16:00, 24 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id